



P U T U S A N

Nomor ****/Pid.Sus/2022/PN Amp.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Pengalon;
Umur/ tanggal lahir : 18 Tahun/ 01 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pengalon, Desa Antiga Kelod, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 13 Februari 2022;
- Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
- Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
- Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan 12 Juni 2022;
- Hakim, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan 2 Juli 2022;
- Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I GUSTI PUTU KIRANA DANA, S.H., Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 210/REG SK/2022/PN Amp. pada tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul,"** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 82 ayat (1) Junto Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang** dalam surat dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TERDAKWA** selama **5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH berta kuncinya dengan nomor rangka: MH3SG3190LJ956567 dan nomor mesin: G3E4E1972798;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH atas nama I WAYAN SUTAMA, alamat Jl. Antasura Gg Arjuna No 9 Peguyangan Kangin Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA.

- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone, warna hitam dengan casing warna Biru dengan IMEI: 353824080735083, dengan nomor HP 081916386624;
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan garis-garis warna biru;
- 1 (satu) Buah celana pendek kain, warna cream;
- 1 (satu) Buah celana dalam, warna merah.

Putusan Nomor ****/Pid.Sus/2022/PN Amp.** | Halaman **2** dari **38**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG**, pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di salah satu kamar terbuka di lantai 3 Villa Panorama Padang Bai tepatnya di Banjar Dinas Mimba Desa Padang Bai Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa **I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG** dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WITA, Saksi ANAK KORBAN ditelepon oleh Saksi TERDAKWA untuk bertemu di Villa Panorama Padang Bai, lalu Saksi ANAK KORBAN mengajak Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI dan Saksi NI KADEK AMERTAYANI ke Villa Panorama Padang Bai, dan mereka berangkat bersama-sama bertiga dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WITA, Saksi ANAK KORBAN, Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI dan Saksi NI KADEK AMERTAYANI tiba di Villa Panorama Padang Bai, lalu Saksi ANAK KORBAN bertemu dengan Saksi TERDAKWA, dan bersama-sama naik ke lantai 3 (tiga), lalu Saksi ANAK KORBAN diajak kedalam kamar yang terletak di lantai 3 oleh Saksi TERDAKWA dan dipaksa untuk menghisap penis/ kemaluan Saksi TERDAKWA, lalu setelah selesai, Saksi ANAK KORBAN hendak melarikan diri namun pada saat diluar kamar, Saksi ANAK KORBAN bertemu dengan Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan Terdakwa I

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 3 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG, lalu pergi ke kamar lain yang masih terletak di lantai 3 (tiga) sambil diikuti oleh Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG, lalu Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG berkata kepada Saksi ANAK KORBAN “Tenang gen ci kar bayah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ajak papat (tenang aja kamu akan dibayar kok Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), berempat”, selanjutnya Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG keluar dari kamar tersebut, meninggalkan Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI dan Saksi ANAK KORBAN.

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI keluar dari kamar tersebut, sedangkan Saksi ANAK KORBAN masih tetap berada didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG masuk ke dalam kamar tersebut mendekati Saksi ANAK KORBAN yang sudah dalam posisi, badan berdiri menempel ke tembok dengan celana dan celana dalamnya sudah berada dibawah lutut, membelakangi Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG, lalu Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG melepaskan celana nya sampai sebatas lutut dan berdiri dibelakang tubuh Saksi ANAK KORBAN sambil memegang pinggang tubuh Saksi ANAK KORBAN, lalu lalu Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi ANAK KORBAN, mengerakkannya maju dan mundur hingga ketika akan mencapai klimaks, Terdakwa I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi I WAYAN SUDANA selaku orang tua angkat atau yang memelihara Saksi ANAK KORBAN sejak kecil melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Karangasem.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 5107-LT-09112017-0068, tertanggal 13 November 2017 dan kartu keluarga Nomor : 510 703 071 109 0512 tertanggal 12 Oktober 2017, Saksi ANAK KORBAN adalah termasuk dalam kategori “ANAK” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil Visum Et Repertum tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 4 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban pencabulan adalah dirinya sendiri dan yang melakukan pencabulan terhadap saksi adalah Terdakwa TERDAKWA bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di sebuah kamar terbuka di lantai 3 Villa Panorana Padangbai.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap saksi yaitu Terdakwa TERDAKWA, saksi I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG, saksi I GEDE ARIANTA Alias UDIN dan saksi I MADE FERIYAWAN Alias FERI.
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA sejak pertengahan tahun 2021 melalui media sosial Whatsapp, I MADE FERI pada bulan Maret 2021 melalui media sosial Whatsapp, dan I GEDE UDIN saksi kenal sekira bulan September 2021 di sebuah warung, sedangkan I PUTU BADENG saksi kenal baru saat saksi disetubuhinya di Villa Panorama.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Bulan Okotber 2021 saksi datang ke villa panorama tersebut dengan teman saksi PUSPA dan DWI dengan tujuan berfoto-foto di hotel Panorama tersebut namun sebelumnya saksi ditelpon oleh TERDAKWA dengan mengatakan “mai nake kejep” / “kesini sebentar” dimana pada saat itu posisi TERDAKWA sudah berada di Villa Panorama tersebut kemudian saksi menjawab tidak mau dan PERI langsung mengirim pesan melalui Watsapp dengan mengatakan “ayo kesini lagi sekali jangan dah ngasi uang” sekira pukul 13.00 wita saksi langsung berangkat menuju villa panorama dengan mengajak teman saksi PUSPA dan DWI dengan berboncengan tiga dan saksi sampai di villa tersebut sekira pukul 14.00 wita saksi langsung di cari oleh TERDAKWA dan saksi UDIN di

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 5 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran kemudian mengajak saksi ke lantai 3 kemudian TERDAKWA memasukkan tangan kanannya ke dalam baju saksi dan langsung meremas payudara saksi dimana pada saat itu saksi berusaha melakukan perlawanan namun tangan kanan saksi di pegang oleh TERDAKWA dan tangan kiri saksi di pegang oleh saksi UDIN kemudian mereka berdua mengajak di sebuah kamar di lantai 3 Villa Panorama tersebut dan sampai kamar tersebut saksi di sandarkan ke tembok oleh TERDAKWA dan saksi UDIN kemudian TERDAKWA langsung meremas kedua payudara saksi dan saksi langsung mendorong TERDAKWA dan lari keluar kamar tersebut kemudian TERDAKWA menarik tangan kiri saksi dan memaksa membuka celana saksi namun saksi memberotaknya kemudian saksi di paksa oleh TERDAKWA untuk jongkong dengan menekan kedua bahu saksi selanjutnya TERDAKWA langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai di pahanya dan mengeluarkan kemaluannya dan langsung menekan kepala saksi dan dengan mengarahkan kemaluannya ke mulut saksi kemudian saksi namun karna dipaksa terus akhirnya saksi mengisap kemaluannya sebentar saja, dikarenakan saksi tidak mau dan dilihat oleh saksi UDIN akhirnya saksi langsung lari keluar dari kamar kemudian saksi I MADE PERI dan saksi I PUTU BADENG berdiri di luar kamar di karenakan menghindari mereke berdua saksi masuk lagi ke kamar kemudian menangis.

- Bahwa saksi sempat memanggil PUSPA namun mulut saksi di tutup oleh TERDAKWA dimana pada saat itu saksi berada di lantai 3 sedangkan PUSPA berada di parkiran kemungkinan tidak didengarkan.
- Bahwa saksi ada dipaksa oleh TERDAKWA dimana pada saat berada di lantai 3 villa panorama saksi di suruh jongkong dan kedua bahu saksi ditekan dan memaksa saksi untuk mengisap kemaluannya dimana pada saat itu saksi tidak mau namun saksi tetap dipaksa mengisap kemaluannya dan akhirnya saksi mengisapnya sebentar saja.
- Bahwa pada saat saksi dicabuli oleh TERDAKWA di sebuah kamar di lantai 3 yang melihat kejadian tersebut adalah saksi UDIN.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah saksi merasa malu dengan teman-teman saksi yang mengetahui atau mendengar apa yang telah saksi alami.
- Bahwa saksi tidak pernah di kasi uang maupun barang oleh TERDAKWA namun saksi I PUTU BADENG ada mengatakan bahwa saksi akan dibayar oleh mereka berempat asalkan mau disetubuhi yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tapi saksi kemudian memutuskan untuk tidak mengambil uang yang ditawarkan tersebut karena saksi lebih mementingkan foto setengah telanjang saksi tersebut terhapus, sehingga setelah saksi disetubuhi dan juga dicabuli oleh mereka

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 6 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat saksi hanya meminta agar foto setengah telanjang saksi tersebut bisa saksi hapus.

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA hanya sekali melakukan pencabulan terhadap saksi di Villa Panorama selain di tempat tersebut saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa pada saat saksi ke Villa Panorama bersama dengan saksi PUSPA dan saksi DWI dimana saksi berboncengan tiga menggunakan motor scoopy warna hitam merah milik PUSPA pada saat itu saksi berboncengan di belakang sedangkan saksi DWI berada di depan dan yang mengendari motor tersebut adalah saksi PUSPA.
- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi DK 5271 GAP merupakan motor tersebut yang di gunakan saksi ke Villa Panorama pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Oktober 2021 Sekira Pukul 14.00 wita dimana pada saat itu mereka berboncengan tiga dengan PUSPA dan DWI dari rumah saksi menuju ke Villla Panorama.
- Bahwa saksi masih ingat pakaian yang digunakan saksi pada saat kejadian tersebut saksi menggunakan pakaian Baju kaos lengan pendek crop warna cream dan celana panjang jin warna biru namun saksi lupa celana dalam dan bra yang digunakan saksi pada saat itu.
- Bahwa benar pakaian Baju kaos lengan pendek crop warna cream dan celana panjang jin warna biru dan saksi membenarkan baju kaos lengan pendek dan celana panjang jin ini yang saksi gunakan ke Villa Panorama pada hari Sabtu tanggal bulan Oktober 2021 Sekira Pukul 14.00 wita sehingga Terdakwa TERDAKWA sampai bisa memasukan tangannya dan meremas ke payudara saksi dan menarik baju yang saksi gunakan pada saat itu sehingga robek sedikit di bagian atas dada.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi dengan memasukan tangan kanannya dan kemudian meremas kedua payudara saksi dimana pada saat itu Terdakwa memaksa membuka celana yang saksi gunakan namun pada saat itu saksi menangkis tangannya dan memegang celana yang digunakannya kemudian karna tidak bisa membuka celana Terdakwa meremas lagi payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya dimana posisi Terdakwa pada saat itu berada di belakang saksi ketika saksi mau keluar kamar Terdakwa menarik tangan saksi dan mengajak saksi ke kamar menyerupai toilet dimana pada saat di kamar tersebut Terdakwa menyandarkan saksi ke tembok dan menyuruh saksi mengisap kemaluannya kemudian Terdakwa menekan kedua bahu saksi hingga jongong di depannya dikarenakan dekat dengan tembok saksi tidak bisa berdiri lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya hingga sampai lutut kemudian mengarahkan

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 7 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke malumannya ke mulut saksi kemudian menekan kepala saksi hingga saksi mengisap kemaluannya selama 1 menit namun tidak mengeluarkan sperma.

- Bahwa saksi dipaksa oleh Terdakwa dimana pada saat berada di lantai 3 villa panorama saksi di suruh jongkong dan kedua bahu saksi ditekan dan memaksa saksi untuk mengisap kemaluannya dimana pada saat itu saksi tidak mau namun saksi tetap dipaksa mengisap kemaluannya.
- Bahwa benar pakaian baju kaos lengan pendek warna hitam dengan garis-garis warna biru, celana pendek kain warna cream, dan celana dalam warna merah, merupakan pakaian tersebut yang digunakan oleh Terdakwa yang saksi temukan pada saat saksi datang ke Villa Panorama tersebut dimana Terdakwa datang menemui saksi dan mengajak saksi ke salah satu kamar di lantai 3 hingga Terdakwa berbuat cabul kepada saksi.
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH, merupakan motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dimana pada saat itu saksi melihat motor tersebut berada diparkiran di Villa Panorama pada hari Sabtu tanggal 2 bulan Oktober 2021 Sekira Pukul 14.00 wita.

Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

2. Anak Saksi NI KOMANG PUSPA SARI ANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh ANAK KORBAN tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita, di Hotel atau Villa setengah jadi yang dikenal dengan nama Panorama, yang berlokasi di BR. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa menurut keterangan dari ANAK KORBAN bahwa yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap dirinya di Villa panorama tersebut ada 4 (empat) orang di antaranya yang saksi ingat adalah PERI dan TERDAKWA.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan atau pencabulan itu yaitu Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita, yaitu setelah ANAK KORBAN turun dari lantai 3 Villa Panorama tersebut dan menemui saksi yang ada di lantai 2 Villa Panorama tersebut, yang mana saat itu saksi melihat ANAK KORBAN dalam keadaan murung dan saat saksi bertanya kepadanya ANAK KORBAN tentang apa yang terjadi padanya, ANAK KORBAN mengatakan kepada saksi bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh beberapa laki-laki yang ada di tempat tersebut. Selanjutnya keesokan harinya ANAK KORBAN menghubungi saksi melalui Chat WA dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya karena ayahnya ingin mendengar dari pengakuan saksi tentang apa yang terjadi, tetapi karena saksi tidak tahu apa yang terjadi maka saat itu ANAK KORBAN

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 8 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang bercerita tentang apa yang dialaminya di lantai 3 Villa panorama tersebut. ANAK KORBAN bercerita bahwa dirinya telah diperkosa oleh empat orang laki-laki di lantai 3 Villa panorama tersebut. Waktu itu saksi menanyakan siapa-siapa saja orangnya yang telah menyetubuhinya dan ANAK KORBAN kemudian sempat menunjukkan keempat orang tersebut melalui kontak Hpnya dan kemudian saksi mengetahui namanya yaitu antara lain PERI, PUTU BADENG, TERDAKWA dan UDIN.

- Bahwa kronologis bagaimana saksi bisa datang ke Villa Panorama pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita adalah sehari sebelum saksi datang ke Villa panorama yaitu sekira pukul 10.00 wita saksi di WA oleh ANAK KORBAN dan mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Villa Panorama dengan tujuan untuk foto-foto, selanjutnya saksi juga mengajak sepupu saksi yang bernama DWI untuk ikut bersama saksi untuk jalan-jalan ke Villa panorama. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita saksi dan DWI bersama-sama ke rumah ANAK KORBAN dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik saksi. Sesampai di rumah ANAK KORBAN selanjutnya mereka bertiga menuju ke Villa Panorama dengan satu sepeda motor dengan cara saksi mengendarai sepeda motor saksi tersebut dengan membonceng ANAK KORBAN dan DWI. Sekira pukul 14.00 wita mereka sampai di parkiran Villa tersebut yaitu lantai 2 dari Villa Panorama tersebut.
- Bahwa selain untuk foto-foto ANAK KORBAN tidak ada menyampaikan kepada saksi tujuan lain ke Villa panorama.
- Bahwa setelah saksi sampai di parkiran lantai 2 Villa panorama saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan beberapa sepeda motor yang ditempatkan tersembunyi di Pojokan gedung tersebut dan sekitar 6 orang laki-laki di lantai 3 yaitu termasuk PERI, PUTU BADENG, TERDAKWA dan UDIN.
- Bahwa pada saat saksi sampai di Villa Panorama Padang bai, saksi memarkir sepeda motornya di tengah-tengah halaman beton yang menyerupai halaman tempat parkir, lalu saksi dan DWI duduk-duduk saja diatas sepeda motor saksi tersebut sedangkan ANAK KORBAN di hampiri oleh dua orang laki-laki yang selanjutnya saksi tahu bernama TERDAKWA dan UDIN, mereka bertiga selanjutnya naik ke lantai 3 Villa setengah jadi tersebut dan diatas Villa tersebut telah ada beberapa laki-laki yang diantaranya adalah PERI dan PUTU BADENG serta ada juga yang lainnya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa dapat saksi perkiraan ANAK KORBAN ada di lantai 3 sekira 1 (satu) jam lebih, karena saksi waktu itu selain duduk-duduk bermain HP di lantai 2 atau diparkiran, saksi sempat meninggalkan Villa Panorama untuk foto-foto di sebuah

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 9 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa lain yang ada tidak jauh dari Villa Panorama tersebut. Kemudian kembali lagi ke Villa tersebut karena ditelephone oleh ANAK KORBAN disuruh menjemputnya.

- Bahwa pada saat saksi akan menjemput ANAK KORBAN dan semua laki-laki yang awalnya di lantai 3 telah turun ke lantai 2 termasuk ANAK KORBAN, waktu itu salah seorang laki-laki yang memiliki tatto di tubuhnya yang selanjutnya saksi tahu namanya adalah PUTU BADENG sempat menyapa saksi dengan kata-kata "PUSPA... IPAHNE PAK TUT MANGKU ANE MEGAE DI DMD.. O ? (Puspa... iparnya pak Tut Mangku yang bekerja di DMD (Dana Master Dewata) ya? , lalu saksi menjawab " AE BLI ADI NAWANG?" lalu dijawabnya kembali " AE DUGANE NE MAAN TEPUK PAK MANGKU TRUS PUSPA LEWAT,(ya, waktu itu dapat ketemu Pak Mangku lalu Puspa Lewat) "RAGE METAKON DITU NYENTO BLI?" (saksi bertanya disitu, siapa itu Bli?) Terus PAK TUT MANGKU menjawab "IPAH RAGE TO" (ipar saksi itu). Hanya itu saja percakapan mereka lalu PUTU BADENG meninggalkan saksi.
- Bahwa sebelum ANAK KORBAN turun dari lantai 3, saksi sudah menunggu di bawah dan saksi melihat langsung ANAK KORBAN turun melalui tangga Villa tersebut yang mana ANAK KORBAN berjalan paling depan dan disusul oleh sekitar 6 (enam) laki-laki termasuk PERI, PUTU BADENG, TERDAKWA dan UDIN.
- Bahwa sebelum saksi dan DWI mengantar ANAK KORBAN ke Villa Panorama PADA HARI Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi pernah juga sekali mengantarnya ke Vila Panorama tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat sekira pada akhir bulan september 2021 sekira 14.00 wita dan saat itu ANAK KORBAN sempat bertemu dengan PERI, waktu ANAK KORBAN dan PERI bertemu selanjutnya PERI menyuruh ANAK KORBAN agar saksi tidak diam di parkiran, sehingga saksi kemudian jalan-jalan di sekitar pantai yang ada di sekitar Villa tersebut dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan PERI dan ANAK KORBAN di dalam Villa Tersebut.
- Bahwa pada saat saksi mengantar ANAK KORBAN yang pertama kalinya Ke Villa Panorama tersebut saksi diminta oleh ANAK KORBAN untuk mengantarnya ke tempat tersebut dan saat itu ANAK KORBAN tidak menjelaskan kepada saksi untuk apa ke sana dan saksi mau saja mengantarnya ke tempat tersebut. Setelah di Villa Panorama saksi baru tahu bila ternyata mereka sudah janji untuk ketemuan di tempat tersebut.
- Bahwa untuk persetubuhan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 2 oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di Villa Panorama menurut pengakuan ANAK KORBAN kepada saksi bahwa ANAK KORBAN disetubuhi atau di cabuli secara bergilir oleh keempat orang tersebut yaitu PERI, PUTU BADENG, TERDAKWA dan UDIN, pada

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 10 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat yang satu orang melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN di dalam kamar, laki-laki yang lainnya diluar kamar dan mengintip.

- Bahwa dari keterangan ANAK KORBAN bahwa dirinya ada dipaksa oleh PERI saat akan disetubuhinya dan juga dipaksa oleh TERDAKWA dengan cara memegang atau meraba payudaranya dan ANAK KORBAN tidak menerangkan kepada saksi apakah yang lain ada memaksanya atau tidak.
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN turun dari lantai 3 yang diduga telah disetubuhi atau dicabuli oleh beberapa laki-laki, setelah di lantai 2 atau diparkiran, ANAK KORBAN menuju ke pojokan bangunan Villa tersebut, disana dia jongkok dan bengong sendirian, rambutnya saksi lihat acak-acakan, lalu saksi menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi, saat itu ANAK KORBAN tidak menyahut, sehingga saksi bertanya lagi "KENAPE ANAK KORBAN?" (kenapa ANAK KORBAN?) lalu barulah ANAK KORBAN menjawab bila dirinya telah mendapatkan pelecehan seksual.
- Bahwa ANAK KORBAN tidak ada diberikan uang atau dijanjikan uang oleh mereka yang menyetubuhi atau mencabulinya tersebut, malah menurut ANAK KORBAN dirinya sempat di foto dalam keadaan setengah telanjang oleh PERI dan dengan foto tersebut selanjutnya digunakan PERI untuk mengancam ANAK KORBAN, bahwa apabila ANAK KORBAN tidak memberikannya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka fotonya tersebut akan disebarkannya, namun karena ANAK KORBAN tidak punya uang maka uang yang diminta PERI tersebut tidak diberikannya.
- Bahwa saksi masih ingat saat ANAK KORBAN datang ke Villa Panorama untuk yang pertama kalinya atau pada akhir bulan September 2021, ANAK KORBAN menggunakan baju kain lengan pendek warna biru dan celana panjang warna coklat tua dan coklat muda bergaris garis, sedangkan pakaian yang digunakan PERI saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi juga masih ingat dengan pakaian yang digunakan oleh ANAK KORBAN saat datang bersama saksi dan DWI ke Villa Panorama untuk pada hari sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita yang selanjutnya diduga disetubuhi dan dicabuli oleh empat orang laki-laki yaitu baju kaos lengan pendek crop warna cream dan menggunakan celana panjang jeans warna biru.
- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi pakaian berupa baju kaos lengan pendek crop warna cream dan celana panjang jeans warna biru, saksi masih mengenalinya dan membenarkan bahwa pakaian itulah yang ANAK KORBAN gunakan saat bersama saksi dan DWI ke Villa Panorama padang bai pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita dan selanjutnya bertemu dengan PERI, PUTU

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 11 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADENG, TERDAKWA dan UDIN.

- Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam DK 5271 GAP, saksi masih mengingatnya dan menerangkan bahwa motor itulah yang saksi gunakan saat bersama ANAK KORBAN datang ke Villa Panorama padang bai baik pada akhir bulan September 2021 dan bertemu dengan PERI, maupun pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita dan selanjutnya bertemu dengan PERI, PUTU BADENG, TERDAKWA dan UDIN.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

3. Anak Saksi NI KADEK AMERTAYANI Als. DWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap ANAK KORBAN ada 4 orang yang saksi tahu namanya PERI, TERDAKWA, UDIN, dan PUTU BADENG yang berasal dari Br. Dinas Pengalon Ds. Antiga Kecamatan Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa pada saat itu yang mengajak saksi ke Villa Panorama tersebut adalah PUSPA dimana seblumnya saksi sudah jajan ke Villa Panorama tersebut dengan PUSPA dan ANAK KORBAN untuk Foto-Foto di Villa Panorama Tersebut.
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 09.30 Wita saksi di WA sama PUSPA yang mengatakan besok saksi ikut jalan-jalan ke Villa Panorama untuk foto-foto, kemudian kesokan harinya sekira Pukul 13.40 Wita saksi pergi ke Villa Panorama tersebut dengan PUSPA dan ANAK KORBAN dengan berboncengan tiga dimana pada saat itu kami bertiga menggunakan motornya PUSPA untuk datang ke Villa Panorama tersebut dimana pada saat itu PUSPA yang mengendarai motor tersebut dan ANAK KORBAN berboncengan di blakang dan saksi berada di depan PUSPA sekira Pukul 14.00 Wita saksi sampai di Villa Panorama kemudian kami memarkir sepeda motor di parkiran dan kami duduk di atas sepeda motor kemudian dua orang laki-laki yang bernama TERDAKWA dan UDIN menjemput ANAK KORBAN ke parkiran untuk diajak ke lantai tiga dimana pada saat itu saksi melihat ANAK KORBAN di rangkum oleh dua orang tersebut dan diajak ke atas di lantai 3 namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan di lantai 3 yang pada saat itu saksi masih duduk di atas motor bersama PUSPA kemudian PERI mengatakan kepada saksi "megedi cai" yang artinya "pergi Kamu" namun saksi masih duduk di parkiran tersebut sekira 5 menit dimana pada saat itu ada seseorang yang saksi tidak kenal menanyakan kepada saksi "ngujang mai" kemudian saksi mengatakan mau foto-foto sama teman dan akhirnya saksi pergi ke Hotel Mimba untuk foto-foto berdua sedangkan ANAK KORBAN masih bersama laki-laki tersebut.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 12 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi di usir oleh PERI dari lantai tiga sehingga saksi pergi dengan PUSPA meninggalkan ANAK KORBAN disana namun pada saat itu saksi tidak memanggil ANAK KORBAN dikarenakan ANAK KORBAN masih berada di atas di lantai 3 saksi tidak berani memanggilnya dan saksi langsung pergi ke Hotel Mimba untuk foto-foto berdua sedangkan ANAK KORBAN masih bersama laki-laki tersebut kemudian saksi jalan-jalan ke luar dan sekira Pukul 15.00 Wita PUSPA di telpon oleh ANAK KORBAN untuk menjemputnya di Villa Panorama tersebut.
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh PUSPA ke rumah ANAK KORBAN dikarenakan pada saat itu saksi sama PUSPA di suruh ke rumah ANAK KORBAN oleh ayahnya ANAK KORBAN sekira pukul 06.00 wita saksi berada di rumahnya ANAK KORBAN dan kemudian ANAK KORBAN menceritakan kejadianya pada tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wita di Panorama tersebut dimana pada saat itu ANAK KORBAN mengatakan bahwa dirinya di setubuhi oleh 4 orang laki-laki yang bernama FERI, TERDAKWA, PUTU BADENG, dan UDIN dan ANAK KORBAN bilang bahwa dirinya di gilir oleh ke 4 orang tersebut di Villa Panorama pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apa saja yang dilakukan oleh PERI kepada ANAK KORBAN namun pada saat di rumahnya ANAK KORBAN, ANAK KORBAN menceritakan bahwa PERI melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dimana ANAK KORBAN mengatakan bahwa dirinya di paksa oleh PERI buka celana dan celana dalamnya dan langsung menyetubuhi ANAK KORBAN namun saksi tidak tahu pasti bagaimana PERI dan berapa lama ANAK KORBAN di setubuhi oleh PERI di karenakan pada saat itu ANAK KORBAN tidak menceritakannya.
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN menceritakan semuanya TERDAKWA hanya melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN yang saksi dengar pada saat itu TERDAKWA memegang payudara ANAK KORBAN dan mengajak dirinya untuk bersetubuhan saksi tidak ingat lagi apa yang diceritakan oleh ANAK KORBAN pada saat ini yang jelas dirinya di setubuhi dan digilir oleh ke 4 orang tersebut yang bernama PERI, TERDAKWA, UDIN, dan PUTU BADENG.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut terjadi dikarenakan pada saat ANAK KORBAN berada di lantai 3 saksi pergi di Hotel Mimba bersama PUSPA untuk foto-foto dan kembali lagi ke Villa Panorama tersebut dikarenakan PUSPA di telpon oleh ANAK KORBAN agar menjemputnya lagi dan sampai saksi di Villa Panorama tersebut saksi berada di parkiran saksi sudah tidak melihat ada orang di parkiran tersebut kemudian saksi menunggu ANAK KORBAN bersama PUSPA di parkiran kemudian ANAK KORBAN turun dari lantai 3 bersama dengan 4 orang laki-laki dimana pada saat itu ANAK

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 13 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN berada di depan dan 4 orang laki-laki tersebut berada di belakang ANAK KORBAN dan kemudian ke 4 orang laki-laki yang bernama TERDAKWA, PERI, UDIN, dan PUTU BADENG pulang meninggalkan ANAK KORBAN dan kami bertiga masih disana dimana pada saat itu kondisi ANAK KORBAN rabutnya berantakan diaman pada saat itu ANAK KORBAN bengong dan jongkong di pojokan parikran kemudian PUSPA mengambiri ANAK KORBAN dan mengajak ANAK KORBAN pulang kerumah.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ANAK KORBAN menggunakan baju kaos lengan pendek crop warna cream dan menggunakan celana jin warna biru.
- Bahwa benar baju kaos lengan pendek crop warna cream dan celana jin warna biru merupakan pakaian yang digunakan oleh ANAK KORBAN ke Villa Panorama pada tanggal 2 Oktober 2021 Sekira Pukul 14.00 Wita bersama saksi dan PUSPA sehingga ANAK KORBAN sampai di setubuhi dan atau di cabuli di Villa Panorama tersebut.
- Bahwa benar sepeda sepeda scopy warna hitam merah merupakan sepeda motor ini yang digunakan untuk ke Villa Panorama diaman saksi berboncengan 3 ke Villa Panoram tersebut bersama PUSPA dan ANAK KORBAN.
- Bahwa dari kejadian tersebut ANAK KORBAN merasa malu kepada teman-temanya.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

4. Saksi I WAYAN SUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan dikarenakan ada peristiwa persetubuhan dan pencabulan terhadap anak bernama ANAK KORBAN, yang merupakan anak angkat Saksi.
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA, saksi I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WITA, di salah satu kamar terbuka di lantai 2 Villa Panorama (Villa mangkrak) yang berlokasi di Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialami oleh ANAK KORBAN.
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK KORBAN masih ada, dan mereka adalah ipar Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal keempat orang yang telah menyetubuhi dan mencabuli

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 14 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN tersebut namun pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada bulan Oktober 2021 keempat orang tersebut sempat datang ke rumah Saksi dan meminta maaf kepada ANAK KORBAN dan keluarga Saksi, sehingga kemudian Saksi mengenalnya.

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan secara detail kepada ANAK KORBAN bagaimana cara keempat orang laki-laki tersebut melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadapnya, namun yang Saksi dengar dari ANAK KORBAN bahwa dirinya saat disetubuhi dan dicabuli tersebut ada dipaksa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi VILLA PANORAMA di Dsn. Mimba, tempat ANAK KORBAN disetubuhi atau dicabuli oleh empat orang laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu bersama siapa ANAK KORBAN datang ke VILLA PANORAMA, namun selanjutnya baru Saksi mengetahui dari keterangan ANAK KORBAN bahwa dirinya datang ke VILLA PANORAMA bersama dua orang temannya yang bernama PUSPA dan DWI.
- Bahwa pada saat keempat laki-laki tersebut datang ke rumah Saksi, mereka hanya meminta maaf terkait beredarnya foto ANAK KORBAN, namun saat itu mereka dan juga termasuk ANAK KORBAN tidak ada mengaku bila sebenarnya telah terjadi persetubuhan dan pencabulan terhadap ANAK KORBAN.
- Bahwa Sebelum foto setengah telanjang ANAK KORBAN viral, ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang kejadian persetubuhan dan atau pencabulan yang dialaminya.
- Bahwa ANAK KORBAN dalam kesehariannya biasa bercerita tentang apa saja kepada Saksi, namun tentang kejadian persetubuhan atau pencabulan yang dialaminya tersebut dia tidak ada menceritakannya.
- Bahwa Saksi membenarkan telah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi I MADE FERIYAWAN Alias PERI, Saksi TERDAKWA dan Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

5. Saksi I MADE DEDY PERMANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN hanya sekali yaitu pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di lantai 3 dari Villa Panorama, Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN pada saat mereka berempat menyetubuhi atau mencabuli ANAK KORBAN secara bergilir yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di Villa Panorama Br.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 15 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.

- Bahwa pada saat terjadi pencabulan terhadap ANAK KORBAN DI Villa Panorama tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi ada disana dengan teman-teman saksi termasuk keempat orang yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan, yaitu TERDAKWA, PERI, PUTU BADENG dan UDIN.
- Bahwa saksi pernah dua kali ke Villa Panorama dengan tujuan mencari burung di sekitar Villa tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada awal Bulan Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita saksi datang ke sekitar Villa Panorama untuk mencari burung, saksi rencananya mencari burung bersama dengan adik saksi yang bernama KOMANG YUDA dan sepupu saksi yang bernama PUTU BADENG, namun hari itu adik saksi dan PUTU BADENG telah berangkat ke sana mendahului. Saksi ke sana sedirian dan sesampai disana saksi menemukan telah menemukan adik saksi I KOMANG YUDA dan PUTU BADENG masih mencari burung di bawah atau disekitar Villa Panorama kemudian PUTU BADENG menghubungi TERDAKWA untuk datang ke tempat mencarion burung, lalu sekira pukul 12.00 wita datanglah teman-teman saksi yang lain diantaranya ada TERDAKWA, PERI, dan UDIN. Selanjutnya kami semua masuk ke tengah bangunan Villa Panorama dan disana kami duduk-duduk, saksi juga melihat teman-teman yang lain membuat dan makan rujak tapi saksi hanya melihat saja dan tidak ikut makan rujak.
- Bahwa saat ANAK KORBAN datang ke Villa Panorama saksi melihatnya langsung, yang mana dia datang bersama dengan dua temannya yang saksi tidak tahu namanya. Adapun datangnya ANAK KORBAN ke Villa tersebut karena sebelumnya di telpone oleh TERDAKWA, dan saat handpone TERDAKWA tidak dapat dipakai yang kemungkinan tidak berisi paket data, selanjutnya TERDAKWA meminjam handpone saksi dan selanjutnya handpone saksi tersebut digunakan oleh UDIN untuk menghubungi ANAK KORBAN agar datang ke Villa Panorama, awalnya saksi tidak tahu bila yang dihubungi oleh TERDAKWA dan UDIN adalah ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN datang bersama dua temannya tersebut ke Villa Panorama dan bertemu dengan TERDAKWA dan UDIN barulah saksi tahu.
- Bahwa setelah ANAK KORBAN naik ke lantai 3 bersama dengan TERDAKWA dan UDIN, posisi saksi masih di lantai 2, selanjutnya naiklah PERI dan PUTU BADENG menyusul naik ke lantai 3, selanjutnya barulah saksi menyusulnya ikut naik ke lantai 3 diikuti oleh adik saksi yang bernama KOMANG YUDA. Sesampai saksi di lantai 3 dan hendak ikut masuk ke sebuah kamar dimana disana ada ANAK KORBAN bersama dengan TERDAKWA dan udin, namun saat itu ANAK KORBAN saksi lihat

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 16 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas keluar kamar diikuti oleh TERDAKWA dan UDIN yang saksi perkiraan ANAK KORBAN tidak mau disetubuhi oleh mereka berdua, sedangkan posisi PERI dan PUTU BADENG ada di luar kamar menunggu ANAK KORBAN keluar kamar. Saat saksi melihat ANAK KORBAN keluar kamar kemudian saksi turun dari lantai 3 tersebut dan kemudian saksi menemui teman ANAK KORBAN yang saat itu masih ada di parkir lantai 2. Jadi kemungkinan setelah saksi turun ke lantai 2 itulah ANAK KORBAN dicabuli oleh TERDAKWA, karena saat itu ANAK KORBAN yang saksi perkiraan akan turun ke lantai 2 ternyata tidak turun tapi masih diam lama di lantai 3.

- Bahwa pada saat UDIN menghubungi ANAK KORBAN saksi tahu bila UDIN dan temannya yang lain termasuk TERDAKWA ingin membayar atau akan memberikan sejumlah uang kepada ANAK KORBAN apabila ANAK KORBAN mau datang ke Villa Panorama dan disetubuhi dan dicabuli, namun saksi tidak tahu berapa-berapa mereka mengumpulkan uang dan berapa mereka memberikannya kepada ANAK KORBAN, karena saksi sendiri tidak ikut dengan rencana mereka tersebut.
- Bahwa yang masih ada di lantai 3 saat TERDAKWA, mencabuli ANAK KORBAN adalah I MADE FERİYAWAN Als. PERI, TERDAKWA, PUTU BADENG sedangkan KOMANG YUDA ikut turun ke lantai 2 bersama saksi.
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada kedua perempuan teman dari ANAK KORBAN tentang apa yang dicarinya ke tempat tersebut dan mereka bilang kedatangannya untuk mengantarkan ANAK KORBAN, lalu mereka sempat pergi meninggalkan tempat tersebut untuk membeli minum sekira 25 menit dan datang lagi menjemput ANAK KORBAN.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang menceritakan apa yang di lakukan oleh mereka berempat pada saat di Villa Panorama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

6. Saksi I KOMANG YUDHA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN hanya sekali yaitu pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di lantai 3 dari Villa Panorama, Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa pada saat terjadi pencabulan terhadap ANAK KORBAN DI Villa Panorama tersebut yaitu pada awal bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita saksi ada disana dengan teman-teman saksi dan kakak saksi yang bernama DEDI termasuk keempat orang yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan, yaitu KARATALA, PERI, PUTU BADENG dan UDIN.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 17 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah tiga kali ke Villa Panorama dengan tujuan mencari burung di sekitar Villa Panorama tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada awal Bulan Oktober 2021 sekira pukul 08.30 wita saksi dengan PUTU BADENG datang ke sekitar Villa Panorama untuk mencari burung, kemudian sekira 09.30 Wita datanglah kakak saksi yang bernama DEDI dan dirinya ikut untuk mencari burung pada saat itu kemudian datanglah TERDAKWA, FERI, dan UDIN ke tempat pencarian burung dimana lokasinya berdekatan dengan Villa Panorama kemudian karna pada saat itu cuaca panas jadi mereka berteduh ke Villa Panorama untuk beristirahat sekira Pukul 12.00 Wita selanjutnya mereka masuk ke Villa Panorama tersebut dimana pada saat itu mereka semua berada di lantai 3 Villa Panorama dan mereka duduk-duduk disana dan beristirahat sambil menunggu burung yang kena jaring.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wita ANAK KORBAN datang ke Villa Panorama saksi melihatnya langsung, yang mana pada saat itu ANAK KORBAN datang dengan 2 orang temanya yang saksi tidak tahu namanya, dan saksi juga tidak tahu apa tujuan prempuan tersebut datang kesana namun setelah saksi melihat ANAK KORBAN langsung mencari TERDAKWA dan baru saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN merupakan teman TERDAKWA namun saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi ANAK KORBAN untuk datang ke Villa Panorama tersebut.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berada di sebuah Lobby sedangkan ke empat teman saksi TERDAKWA, PERI, UDIN dan PUTU BADENG berada di sebuah kamar yang sekira 20 meter jauhnya dari tempat saksi duduk pada saat TERDAKWA masuk ke kamar bersama ANAK KORBAN saksi bersama dengan MADE DEDI ngobrol di Lobby tersebut sambil membawa burung hasil tangkapan.
- Bahwa saksi hanya melihat TERDAKWA masuk ke dalam kamar bersama dengan ANAK KORBAN namun saksi tidak mengetahui apa yang di perbuat mereka pada saat itu dimana waktu itu saksi masih memegang burung hasil tangkapan saksi dan posisi saksi dengan TERDAKWA jauh sekira 20 meter dari tempat saksi duduk.
- Bahwa yang masih ada di tempat kamar tersebut saat TERDAKWA, mencabuli ANAK KORBAN adalah I MADE FERIYAWAN Als. PERI, , UDIN, PUTU BADENG sedangkan MADE DEDI dengan saksi berada di lantai 3 namun kamar yang berbeda dan jauh dari TERDAKWA.
- Bahwa pada saat itu saksi berada di Lobby lantai 3 Villa Panorama dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dikarenakan di batasi oleh dinding kamar yang mana kamar tersebut berada kurang lebih 20 meter dari tempat saksi duduk dengan MADE DEDI dan saksi tidak mengathui apa yang di perbuat oleh TERDAKWA, UDIN, PUTU BADENG, dan PERI kepada ANAK KORBAN yang saksi lihat hanya

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 18 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA, UDIN, PUTU BADENG, dan PERI bergiliran masuk ke kamar tersebut yang pertama saksi lihat masuk adalah TERDAKWA dengan ANAK KORBAN sekira 10 menit TERDAKWA keluar dari kamar tersebut kemudian di susul oleh PERI, PUTU BADENG, dan UDIN namun saksi tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka.

- Bahwa benar sepeda motor Honda NMAX dengan DK 3559 ACH merupakan sepeda motor Honda NMAX ini yang digunakan TERDAKWA pada awal bulan Oktober 2021 datang ke Villa Panorama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

7. Saksi I KETUT AGUS WIDYANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat dengan pasti kapan kejadian persetubuhan dan atau pencabulan tersebut, seingat saksi sekira bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita, saksi sempat pergi ke Villa Panorama Padang bai yang berlokasi di Dsn. Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem, bersama dengan teman-teman saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI, I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG, I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan TERDAKWA dan sekira seminggu kemudian saksi mendengar dari masyarakat bahwa telah terjadi persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh I MADE FERIYAWAN Als. PERI, I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG, I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan TERDAKWA terhadap seorang anak perempuan di Villa tersebut.
- Bahwa pada saat saksi memasuki gedung Villa panorama awalnya saksi main game dengan menggunakan HP saksi di lantai 2 lalu saksi naik ke lantai 3, yang mana saat dilantai 3 saksi ada melihat teman saksi DEDY dan YUDA sedang duduk-duduk.
- Bahwa saat saksi memasuki gedung Villa panorama awalnya saksi main game dengan menggunakan HP saksi di lantai 2 lalu saksi naik ke lantai 3, yang mana saat dilantai 3 saksi ada melihat teman saksi DEDY dan YUDA sedang duduk-duduk, selain itu saksi juga ada melihat I MADE FERIYAWAN Als. PERI, I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG, I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan TERDAKWA di bagian gedung yang di sebelah selatan, sedangkan saksi ada di bagian utara bersama DEDY dan YUDA.
- Bahwa saksi tidak ada melihat mereka ada di dalam kamar, saat itu saksi hanya melihat mereka di luar kamar di lantai 3 bagian selatan.
- Bahwa saksi datang ke Villa panorama bersama teman saksi yang bernama TERDAKWA dengan cara saksi berboncengan dengannya dan saksi sampai atau tiba di tempat tersebut atau disekitar Villa panorama sekira pukul 12.00 wita dengan

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 19 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan mencari burung bersama teman-teman saksi tersebut.

- Bahwa saksi tidak ada melihat ANAK KORBAN datang, namun saat akan pulang saksi melihatnya sudah di lantai bawah atau lantai 2.
- Bahwa selain main game di lantai 2, saksi sempat ngobrol di lantai 3 dengan teman-teman saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rencana I MADE FERIYAWAN Als. PERI, I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG, I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan TERDAKWA untuk memanggil ANAK KORBAN dengan tujuan untuk menyetubuhi atau mencabulinya.
- Bahwa saksi naik ke lantai 3 baru setelah I MADE FERIYAWAN Als. PERI, I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG, I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan TERDAKWA naik terlebih dahulu dan posisi mereka saat dilantai 3 sangat berjauhan, sehingga saksi tidak tahu apakah saat itu terjadi persetubuhan atau pencabulan atau tidak.
- Bahwa saat itu saksi dan DEDY memang ada melintas di depan kamar dimana UDIN ada di dalam kamar tersebut, namun saksi tidak ada sampai masuk ke kamar tersebut dan saksi juga tidak ada melihat ada perempuan bersama UDIN saat itu karena saksi hanya menoleh sekilas saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

8. Saksi I MADE FERIYAWAN Als. PERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 11.30 wita saksi pergi sendirian ke tempat penangkapan burung dimana pada saat itu saksi sudah mengetahui bahwa teman saksi PUTU BADENG sudah berada di tempat penangkapan burung tersebut, sesampai saksi di tempat penangkapan burung saksi melihat sudah ada teman saksi PUTU BADENG, KOMANG YUDA, dan MADE DEDI kami duduk sambil menunggu burung yang kena prangkap kedmuaiian sekira pukul 12.00 wita datanglah UDIN kemudian sekira 15 menitnya lagi datang Terdakwa dan kami semua kumpul di penangkapan burung sambil menunggu burung yang kena jaring kami dimana tempat penangkapan burung yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari Villa Panorama kemudian saksi memperlihatkan foto setengah telajang seorang wanita yang bernama ANAK KORBAN ke teman-teman saksi kemudian teman saksi menanyakan mengenai foto tersebut namun saksi tidak memberitahu kepada mereka sekira Pukul 13.30 wita kami semua pergi ke Villa Panorama untuk berteduh kemudian sesampai di lantai 3 Villa Panorama kami disana duduk-duduk sambil makan rujak kemudian saksi menanyakan nomor Handphone ANAK KORBAN kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih menyimpan nomor

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 20 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP ANAK KORBAN dan langsung mengirim pesan lewat Whatsapp di karenakan baterai Handphone Terdakwa lowbat lalu Terdakwa memberikan nomor Handphone tersebut ke DEDI kemudian DEDI menelpon ANAK KORBAN namun yang bicara pada saat itu adalah UDIN yang saksi dengar pembicarannya UDIN sama NI LU DE MIA OKTAVIANI dimana UDIN menawarkan NI LU DE MIA OKTAVIANI masalah harga, yang saksi dengar bahwa NI LU DE MIA OKTAVIANI bisa dibayar kemudian sekira pukul 14.00 wita datanglah ANAK KORBAN dengan 2 orang temannya yang saksi tidak kenal lalu Terdakwa dan UDIN menjemput ANAK KORBAN ke parkiran motor kemudian mengajak ANAK KORBAN naik ke lantai 3 Villa Panorama sesampai di lantai 3 Terdakwa dan UDIN mengajak ANAK KORBAN ke salah satu kamar yang berada di lantai 3 tersebut namun saksi tidak tau pasti apa yang dilakukan oleh mereka dimana posisi saksi pada saat itu berada di gang jalan menuju kamar tersebut bersama dengan PUTU BADENG kemudian saksi hanya melihat UDIN keluar dari kamar dan mengampiri saksi dengan PUTU BADENG dan Terdakwa dengan ANAK KORBAN masih berada dikamar di salah satu Villa Panorama tersebut namun pada saat itu saksi tidak melihat langsung apa yang di perbuat oleh Terdakwa kepada ANAK KORBAN pada saat itu UDIN sempat menenggok Terdakwa dan ANAK KORBAN di kamar tersebut dan kembali lagi, sekira 10 menit Terdakwa dan ANAK KORBAN berada di kamar tersebut kemudian Terdakwa keluar dan ANAK KORBAN masih berada di kamar tersebut pada saat itu Terdakwa tidak menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepada ANAK KORBAN dan sebelum pulang ke rumah masing-masing saksi baru mengetahui setelah di ceritakan oleh Terdakwa bahwa dirinya telah berbuat cabul kepada ANAK KORBAN di kamar tersebut dimana Terdakwa dapat meremas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian menyuruh ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat penyetubuhi ANAK KORBAN.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pencabulan yang di lakukan oleh TERDAKWA kepada ANAK KORBAN yang saksi lihat pada saat itu dimana TERDAKWA dan ANAK KORBAN masuk di salah satu kamar namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh TERDAKWA dan setelah kejadian tersebut TERDAKWA yang menceritakan bahwa dirinya berbuat cabul kepada ANAK KORBAN pada saat di kamar tersebut.
- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang adalah PUTU BADENG dimana pada saat UDIN menelpon ANAK KORBAN membicarakan masalah tawar menawar masalah harga jadi PUTU BADENG langsung menyuruh saksi dan teman-teman untuk mengumpulkan uang yang akan di berikan kepada ANAK KORBAN bahwa ANAK

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 21 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN bisa di bayar dimana pada saat itu mereka berempat mengumpulkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu).

- Bahwa uang rencananya akan diberikan kepada ANAK KORBAN mereka kumpulkan berempat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dimana uang tersebut dari saksi mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu), PUTU BADENG mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), UDIN mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), dan Terdakwa mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan mereka setuju untuk membayarnya namun ANAK KORBAN tidak mau menerima uang tersebut dan ANAK KORBAN hanya menginginkan foto setengah telanjangnya di hapus dari Handphone saksi.
- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan pencabul terhadap ANAK KORBAN di kamar seperti toilet yang berukuran 2x3 meter sekira 10 menit dan pada saat itu UDIN sempat masuk ke kamar tersebut hanya sebentar saja dan kemudian balik lagi berkumpul dengan saksi dan PUTU BADENG namun saksi tidak mengetahui pasti apakah UDIN melihat langsung atau tidak dan waktu itu saksi dengan teman-teman saksi berada di luar.
- Bahwa pada saat TERDAKWA berbuat cabul saksi berada di luar kamar bersama dengan teman saksi PERI, UDIN dan PUTU BADENG.
- Bahwa pada saat TERDAKWA dan ANAK KORBAN berada di kamar lantai 3 saksi tidak ada mendengar suara-suara dari TERDAKWA maupun ANAK KORBAN.
- Bahwa TERDAKWA maupun ANAK KORBAN tidak ada menceritakan apa yang diperbuat di kamar seperti toilet yang berukuran 2x3 meter namun setelah ANAK KORBAN pulang, TERDAKWA menceritakan kepada saksi bahwa dirinya berbuat cabul kepada ANAK KORBAN dimana TERDAKWA dapat meremas payudara ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN mengisap kemaluannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

9. Saksi I GEDE ARIANTA Als. UDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN pada saat mereka berempat menyetubuhi atau mencabuli ANAK KORBAN secara bergilir yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di Villa Panorama Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 wita saksi di telpon oleh PUTU BADENG untuk datang ke tempat menjaring burung dan menyuruh membawakan sambal rujak datang ke tempat tersebut kemudian sampai

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 22 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di tempat penjaring burung yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari Villa Panorama disana saksi bertemu dengan PUTU BADENG, MANG YUDA, dan DEDI dan kami duduk di tempat tersebut sambil menjaring burung kemudian sekitar 12.30 wita datanglah PERI kemudian di susul oleh TERDAKWA, kemudian sekitar pukul 13.30 kami pergi ke Villa Panorama untuk berteduh termasuk TERDAKWA dan kami langsung naik ke lantai 3 di Villa Panorama.

- Bahwa TERDAKWA kenal dengan ANAK KORBAN dimana pada saat di Villa Panorama tersebut TERDAKWA yang menyuruh ANAK KORBAN datang ke Villa Panorama tersebut.
- Bahwa benar anak perempuan yang bernama ANAK KORBAN, merupakan anak perempuan yang saksi setubuhi dan selanjutnya dicabuli juga oleh TERDAKWA di salah satu kamar menyerupai toilet yang berukuran 2x3 meter di lantai 3 Villa Panorama.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat di kamar seperti toilet yang berukuran 2x3 meter dimana posisi TERDAKWA berdiri dan ANAK KORBAN jongkok namun pada saat itu TERDAKWA tidak melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN kemudian saksi pergi dari kamar tersebut kemungkinan pada saat pergi TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN.
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi datang ke Villa Panorama tersebut termasuk TERDAKWA dimana pada saat itu mereka berteduh di Villa tersebut lalu TERDAKWA mengirim pesan melalui Whatsapp ANAK KORBAN untuk datang kesana kemudian dikarenakan Handphone TERDAKWA low bat kemudian DEDI meminta nomor HP ANAK KORBAN dan menelponnya namun pada saat itu saksi yang ngobrol bersama ANAK KORBAN dan menyuruhnya datang ke Villa Panorama sekitar Pukul 14.00 wita ANAK KORBAN datang bersama dengan 2 orang temannya yang saksi tidak kenal, saksi dan TERDAKWA mendatangi ANAK KORBAN dan mengajaknya ke lantai 3 di Villa Panorama kemudian TERDAKWA mengajak ANAK KORBAN di salah satu kamar di Villa Panorama namun saksi tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan TERDAKWA kepada ANAK KORBAN pada saat itu namun setelah kejadian tersebut TERDAKWA yang menceritakan kejadian tersebut kepada saksi bahwa dirinya berbuat cabul kepada ANAK KORBAN dimana TERDAKWA meremas payudara ANAK KORBAN dan kemudian menyuruh ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluannya.
- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang adalah PUTU BADENG dimana pada saat UDIN menelpon ANAK KORBAN membicarakan masalah tawar menawar masalah harga jadi PUTU BADENG langsung menyuruh saksi dan teman-teman untuk mengumpulkan uang yang akan di berikan kepada ANAK KORBAN bahwa ANAK

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 23 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN bisa di bayar dimana pada saat itu mereka berempat mengumpulkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu).

- Bahwa uang tersebut rencananya akan diberikan kepada ANAK KORBAN mereka kumpulkan berempat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dimana uang tersebut dari saksi mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu), PUTU BADENG mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), UDIN mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), dan TERDAKWA mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan mreka setuju untuk membayarnya namun ANAK KORBAN tidak mau menerima uang tersebut dan ANAK KORBAN hanya menginginkan foto setengah telanjangnya di hapus dari Handphone saksi.
- Bahwa pada saat TERDAKWA berbuat cabul saksi berada di luar kamar bersama dengan teman saksi PERI dan PUTU BADENG.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

10. Saksi I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN pada saat mereka berempat menyetubuhi atau mencabuli ANAK KORBAN secara bergilir yaitu pada tanggal 2 bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di Villa Panorama Br. Dinas Mimba Ds. Padang bai Kec. Manggis Kab. Karanagsem.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 09.30 wita saksi pergi dengan KOMANG YUDA PRATAMA menuju tempat mencari burung yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari Villa Panorama kemudian sekira pukul 10.00 Wita datanglah MADE DEDI kemudian saksi dan teman temannya ngobrol sambil menunggu burung yang kena jaring kemudian sekira pukul 11.00 wita datanglah PERI, UDIN, kemudian di susul oleh TERDAKWA saksi dan teman temannya berada di tempat penangkapan burung kemudian PERI memperlihatkan foto setengah telanjang seorang wanita yang saksi belum kenal kemudian sekira Pukul 12.30 wita saksi dan teman temannya pergi ke Villa Panorama untuk berteduh kemudian sesampai di lantai 3 Villa Panorama saksi dan teman temannya disana duduk-duduk sambil makan rujak kemudian PERI menanyakan nomor Handphone perempuan tersebut kepada TERDAKWA dan pada saat itu TERDAKWA masih menyimpan nomor HP perempuan tersebut dan PERI menyuruh untuk menelpon perempuan yang bernama ANAK KORBAN namun pada saat itu TERDAKWA hanya mengirim pesan lewat WA di karenakan batrai Handphone TERDAKWA lowbat lalu TERDAKWA memberikan nomor Handphone tersebut ke DEDI

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 24 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DEDI menelpon perempuan tersebut namun yang bicara pada saat itu adalah UDIN yang saksi dengar pembicaraannya UDIN sama NI LU DE MIA OKTAVIANI diaman UDIN menawar NI LU DE MIA OKTAVIANI masalah harga, yang saksi dengar bahwa NI LU DE MIA OKTAVIANI bisa dibayar kemudian sekira pukul 13.30 wita datanglah ANAK KORBAN dengan 2 orang temannya yang saksi tidak kenal lalu TERDAKWA dan UDIN menjemput ANAK KORBAN sesampai di lantai 3 kemudian KARTLA dan UDIN mengajak ANAK KORBAN ke salah satu kamar yang berada di lantai 3 tersebut namun saksi tidak tau pasti apa yang dilakukan oleh mereka dimana posisi saksi pada saat itu berada di gang jalan menuju kamar tersebut namun saksi hanya melihat UDIN keluar dari kamar dan TERDAKWA dengan ANAK KORBAN masih berada dikamar di salah satu Villa Panorama tersebut namun pada saat itu saksi tidak melihat langsung apa yang di perbuat oleh TERDAKWA kepada ANAK KORBAN dan kemudian saksi baru mengetahui setelah di ceritakan oleh TERDAKWA bahwa dirinya telah berbuat cabul kepada ANAK KORBAN di kamar tersebut dimana TERDAKWA dapat meremas kedua payudara ANAK KORBAN dan kemudian menyuruh ANAK KORBAN untuk mengisap kemaluan TERDAKWA pada saat itu TERDAKWA tidak dapat penyetubuhi ANAK KORBAN sekira 10 menit TERDAKWA keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa TERDAKWA kenal dengan ANAK KORBAN sebelum kejadian tersebut dimana TERDAKWA sudah memiliki nomor Handphone ANAK KORBAN pada saat di Villa Panorama tersebut TERDAKWA mengirim pesan kepada ANAK KORBAN dan kemudian mengasi nomor Handphone ANAK KORBAN ke MADE DEDI.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pencabulan yang di lakukan oleh TERDAKWA kepada ANAK KORBAN yang saksi lihat pada saat itu dimana TERDAKWA dan ANAK KORBAN masuk di salah satu kamar namun saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh TERDAKWA dan setelah kejadian tersebut TERDAKWA yang menceritakan bahwa dirinya berbuat cabul kepada ANAK KORBAN pada saat di kamar tersebut.
- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang adalah PUTU BADENG dimana pada saat UDIN menelpon ANAK KORBAN membicarakan masalah tawar menawar masalah harga jadi PUTU BADENG langsung menyuruh saksi dan teman-teman untuk mengumpulkan uang yang akan di berikan kepada ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN bisa di bayar dimana pada saat itu mereka berempat mengumpulkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu).
- Bahwa uang yang rencananya akan diberikan kepada ANAK KORBAN mereka kumpulkan berempat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dimana uang

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 25 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saksi mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu), PUTU BADENG mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu), UDIN mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu), dan TERDAKWA mengeluarkan uang Rp. 60.000 (enam puluh ribu) dan mereka setuju untuk membayarnya namun ANAK KORBAN tidak mau menerima uang tersebut dan ANAK KORBAN hanya menginginkan foto setengah telanjangnya di hapus dari Handphone saksi.

- Bahwa pada saat TERDAKWA melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN di kamar seperti toilet yang berukuran 2x3 meter sekira 10 menit dan pada saat itu UDIN sempat masuk ke kamar tersebut hanya sebentar saja dan kemudian balik lagi berkumpul dengan saksi dan PUTU BADENG namun saksi tidak mengetahui pasti apakah UDIN melihat langsung atau tidak dan waktu itu saksi dengan teman-teman saksi berada di luar.
- Bahwa pada saat TERDAKWA berbuat cabul saksi berada di luar kamar bersama dengan teman saksi PERI dan UDIN.
- Bahwa pada saat TERDAKWA dan ANAK KORBAN berada di kamar lantai 3 saksi tidak ada mendengar suara-suara dari TERDAKWA maupun ANAK KORBAN.
- Bahwa TERDAKWA maupun ANAK KORBAN tidak ada menceritakan apa yang diperbuat di kamar seperti toilet yang berukuran 2x3 meter namun setelah ANAK KORBAN pulang, TERDAKWA menceritakan kepada saksi bahwa dirinya berbuat cabul kepada ANAK KORBAN dimana TERDAKWA dapat meremas payudara ANAK KORBAN dan menyuruh ANAK KORBAN mengisap kemaluannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan juga membacakan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed., Sp.Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;
- Laporan Sosial (klien anak yang berhadapan dengan hukum) atas nama ANAK KORBAN yang dibuat oleh pekerja sosial atas nama Anandya Wahyuningtyas, S.Tr.Sos., dan diketahui oleh a.n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Keluarga dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana atas nama Drs. I Wayan Sukerena;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 26 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 wita di sebuah bangunan setengah jadi yang Terdakwa kenal dengan nama VILLA PANORAMA, yang berlokasi di Dsn. Mimba Ds. Padangbai Kec. manggis Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menyetubuhi ANAK KORBAN pada saat kejadian tersebut hanya Terdakwa berbuat cabul kepada ANAK KORBAN.
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan ANAK KORBAN hanya pada saat kejadian tersebut dan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan kepada ANAK KORBAN hanya pada saat kejadian itu saja.
- Bahwa untuk pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wita di lantai 3 Villa Panorama, Terdakwa melakukannya secara bergilir bersama dengan teman-teman Terdakwa antara lain I PUTU AGUS ANTARA Als. BADENG, I GEDE ARIANTA Als. UDIN dan I MADE FERYAWAN Als. PERI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 wita Terdakwa mengirim pesan kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan "dije ci" yang artinya (dimana kamu) kemudian ANAK KORBAN menjawab "cang jumah kenapa tut" yang artinya (Terdakwa dirumah kenapa ketut) kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk jalan-jalan ke Hotel Panorama kemudian ANAK KORBAN mengatakan (tunggu Terdakwa mau mandi dulu) kemudian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa langsung ke Hotel Panorama Terdakwa I GEDE ARIANTA Als. UDIN menelpon ANAK KORBAN sekira Pukul 13.00 Wita menggunakan Hp milik I MADE DEDI PERMANA PUTRA namun Terdakwa tidak tahu pembicaranya, yang jelas Terdakwa dengar bahwa UDIN mau membayar ANAK KORBAN dengan harga Rp. 100.000 (Seratus Ribu) namun Terdakwa tidak ikut membayarnya dikarenakan Terdakwa tidak bawa uang, Sekira Pukul 14.00 wita datanglah ANAK KORBAN dengan 2 teman yang bernama PUSPA namun teman yang lagi 1 Terdakwa tidak mengenal kemudian Terdakwa dan UDIN mencari ANAK KORBAN keparkiran lalu ANAK KORBAN berjalan menuju bangunan Villa Panorama dan Terdakwa membuntuti dari belakang kemudian hingga sampai sebuah kamar bangunan tersebut lalu Terdakwa meremas payudara ANAK KORBAN dengan memasukan

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 27 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyenderkannya ke tembok dan meremas kedua payudara ANAK KORBAN kemudian ANAK KORBAN mendorong Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN dan memaksa membuka celananya namun dirinya membrontak kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN mengisap kemaluan Terdakwa namun tidak mau dan Terdakwa langsung memegang kedua bahunya agar mau jongkok di depan Terdakwa pada saat itu posisi Terdakwa berdiri dan ANAK KORBAN posisi jongkok dan Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan Terdakwa ke muka ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menekan kepalanya baru sampai di mulut ANAK KORBAN teman Terdakwa mengetahuinya bernama I GEDE ARIANTA Ais. UDIN lalu ANAK KORBAN tidak mau lagi melanjutkan kejadian tersebut dikarenakan di lihat oleh UDIN pada saat itu, kemudian pada saat UDIN sudah pergi Terdakwa mengatakan lagi kepada ANAK KORBAN mau tidak lagi pengisap kemaluan Terdakwa kemudian ANAK KORBAN tidak mau lagi dikarenakan malu di lihat sama UDIN, pada saat itu Terdakwa hanya di kamar bersama dengan ANAK KORBAN sekira 3 menit kemudian Terdakwa keluar meninggalkan ANAK KORBAN dan kumpul lagi bersama dengan teman Terdakwa yang ada di luar pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa umur ANAK KORBAN dan Terdakwa juga tidak ada menanyakan berapa umurnya, namun dapat Terdakwa perkiraan umurnya sekira 16 tahun.
- Bahwa untuk berbuat cabul yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN Terdakwa ada melakukan dengan cara membujuknya agar bisa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN dimana pada saat ANAK KORBAN datang ke Villa Panorama tersebut Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa ke baju ANAK KORBAN dan Terdakwa langsung meremas payudaranya kemudian Terdakwa memaksa membuka celana ANAK KORBAN namun pada saat itu ANAK KORBAN membrontaknya pada saat ANAK KORBAN melarikan diri Terdakwa langsung menarik tangan kiri ANAK KORBAN agar tidak bisa keluar kemudian Terdakwa menyuruh jongkok ANAK KORBAN dan Terdakwa langsung melorokan celana dan celana dalam Terdakwa sampai di lutut selanjutnya Terdakwa mengarahkan krmaluan Terdakwa ke mulut ANAK KORBAN dan menekan kepalanya agar mau mengisap kemaluan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengumpulkan uang bersama dengan 4 teman Terdakwa hingga uang terkumpul sebsar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipegang oleh UDIN.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 28 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ANAK KORBAN ada sekira 15 detik dimana pada saat itu kemaluan Terdakwa baru masuk 1 kali kemulut ANAK KORBAN dan langsung di ketahui oleh UDIN dan Terdakwa langsung selesai.
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan ANAK KORBAN yang masih dikamar tersebut.
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pencabulan terhadap korban diaman waktu itu korban ANAK KORBAN nyeder di tembok kemudian Terdakwa menekan kedua bahunya sampai jongkok dimana korban berada dekat dengan tembok pada saat Terdakwa menyuruh mengisap kemaluan Terdakwa dimana Terdakwa dengan posisi berdiri.
- Bahwa pada saat itu yang menghubungi ANAK KORBAN untuk datang ke Villa Panorama adalah Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengirim pesan kepada ANAK KORBAN dengan mengatakan "LUH mai LUH melali ke Villa Panorama" yang artinya "ANAK KORBAN kesini jalan-jalan ke Villa Panorama" dan ANAK KORBAN menjawab "tar dulu saksi mau mandi" di karenakan pada saat itu Handphone Terdakwa Lowbat kemudian DEDI meminta nomor Handphone ANAK KORBAN kepada terdakwa, pada saat itu UDIN yang berbicara dengan ANAK KORBAN menggunakan Handphone DEDI hingga datang ke Villa Panorama pada saat itu, pada saat datang ANAK KORBAN berboncengan tiga dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal dan setelah di kantor polisi baru Terdakwa tahu namanya PUSPA dan DWI.
- Bahwa pada saat datang ke Villa Panorama dengan berboncengan tiga korban dengan temannya menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH berta kuncinya dengan nomor rangka: MH3SG3190LJ956567 dan nomor mesin: G3E4E1972798;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH atas nama I WAYAN SUTAMA, alamat Jl. Antasura Gg Arjuna No 9 Peguyangan Kangin Denpasar;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone, warna hitam dengan cassing warna Biru dengan IMEI: 353824080735083, dengan nomor HP 081916386624;
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan garis-garis warna biru;
- 1 (satu) Buah celana pendek kain, warna cream;
- 1 (satu) Buah celana dalam, warna merah.

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 29 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021 Anak korban bersama kedua temannya yakni saksi PUSPA dan DWI datang ke Villa Panorama untuk berfoto-foto di tempat tersebut, namun sebelumnya saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "*Mai nake kejep!*" yang dalam Bahasa Indonesia berarti "*Kesini sebentar!*" dimana pada saat itu posisi Terdakwa sudah berada di Villa Panorama kemudian saksi menjawab "*Tidak mau!*" dan saksi PERI langsung mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "*Ayo kesini lagi sekali jangan dah ngasi uang !*";
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 wita Anak korban berangkat menuju Villa Panorama ditemani saksi PUSPA dan DWI menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan Anak korban sampai di villa tersebut sekira pukul 14.00 wita, sesampainya di parkiran Villa Panorama, Terdakwa dan saksi UDIN langsung menghampiri Anak korban kemudian menggiring Anak korban ke lantai tiga dari Villa Panorama yang mana dalam perjalanan menuju ke lantai tiga, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak korban melalui bagian atas baju saksi korban, lalu Terdakwa meremas payudara Anak korban dimana pada saat itu Anak korban berusaha melakukan perlawanan namun tangan kanan Anak korban dipegang oleh Terdakwa dan tangan kiri Anak korban dipegang oleh saksi UDIN, kemudian Terdakwa dan saksi UDIN mengarahkan Anak korban menuju ke sebuah kamar kecil menyerupai kamar mandi di lantai 3 Villa Panorama tersebut, sesampai di kamar tersebut Terdakwa dan saksi UDIN langsung menyandarkan tubuh Anak korban di tembok kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban dan Anak korban berusaha melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa lalu korban berusaha keluar dari kamar tersebut namun Terdakwa lebih dulu menarik tangan kiri Anak korban lalu Terdakwa mendekatkan badan anak korban ke badan Terdakwa dan membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban yang mana pada saat itu Anak korban kembali memberontak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak korban untuk berjongkong dengan cara menekan kedua bahu saksi korban secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa dengan sigap langsung membuka

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 30 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya sampai sebatas paha dan mengeluarkan kemaluannya kemudian langsung menarik kepala Anak korban dan mengarahkan kemaluannya ke arah mulut saksi korban, pada saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan posisi kepalanya ke arah tembok namun karena kelelahan terus dipaksa akhirnya Anak korban tidak dapat lagi melawan ketika kepalanya ditempelkan ke kemaluan Terdakwa selanjutnya Anak korban diminta mengisap/ mengulum kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 s/d 10 detik, beberapa detik kemudian datang saksi UDIN yang masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat Anak korban yang sedang mengulum/menghisap kemaluan Terdakwa, akhirnya Anak korban berhenti dan langsung berusaha berlari keluar dari kamar;

- Bahwa benar kemudian Anak korban melihat saksi I MADE FERIYAWAN dan I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG sedang berdiri di luar kamar, dikarenakan ingin menghindari kedua saksi tersebut akhirnya Anak korban terpaksa masuk lagi ke dalam kamar lalu menangis. Kemudian Anak korban disetubuhi secara bergilir oleh teman-teman Terdakwa di lokasi tersebut (villa panorama) yakni I MADE FERIAWAN Alias PERI, I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG dan I GEDE ARIANTA Alias UDIN;
- Bahwa benar usia anak korban pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006, dengan demikian anak korban masih termasuk dalam kategori Anak;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 31 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” secara penafsiran otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara pidana merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **TERDAKWA** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah tidak hanya meliputi tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik semata, akan tetapi perbuatan yang dimaksud dapat juga mempengaruhi atau berdampak terhadap psikis atau mental orang lain, sehingga perbuatan tersebut tidak hanya meliputi perbuatan yang sudah riil dilakukan, tetapi perbuatan yang dikategorikan sebagai “*pengancaman*” dan dapat mempengaruhi atau memaksakan kemauan kepada orang lain adalah juga merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini dapat disimpulkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah sebagai sarana yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan atau niat jahatnya terhadap orang lain baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” dalam hal ini adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, selanjutnya pengertian “serangkaian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Anak” secara penafsiran otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkup nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Oktober 2021 Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kedua temannya yakni saksi PUSPA dan DWI datang ke Villa Panorama untuk berfoto-foto di tempat tersebut, namun sebelumnya saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Mai nake kejep!"* yang dalam Bahasa Indonesia berarti *"Kesini sebentar!"* dimana pada saat itu posisi Terdakwa sudah berada di Villa Panorama kemudian saksi menjawab *"Tidak mau!"* dan saksi PERI langsung mengirim pesan melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan *"Ayo kesini lagi sekali jangan dah ngasi uang!"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 wita Anak korban berangkat menuju Villa Panorama ditemani saksi PUSPA dan DWI menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan Anak korban sampai di villa tersebut sekira pukul 14.00 wita, sesampainya di parkirannya Villa Panorama, Terdakwa dan saksi UDIN langsung menghampiri Anak korban kemudian menggiring Anak korban ke lantai tiga dari Villa Panorama yang mana dalam perjalanan menuju ke lantai tiga, Terdakwa lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak korban melalui bagian atas baju saksi korban, lalu Terdakwa meremas payudara Anak korban dimana pada saat itu Anak korban berusaha melakukan perlawanan namun tangan kanan Anak korban dipegang oleh Terdakwa dan tangan kiri Anak korban dipegang oleh saksi UDIN, kemudian Terdakwa dan saksi UDIN mengarahkan Anak korban menuju ke sebuah kamar kecil menyerupai kamar mandi di lantai 3 Villa Panorama tersebut, sesampai di kamar tersebut Terdakwa dan saksi UDIN langsung menyandarkan tubuh Anak korban di tembok kemudian Terdakwa meremas kedua payudara Anak korban dan Anak korban berusaha melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa lalu korban berusaha keluar dari kamar tersebut namun Terdakwa lebih dulu menarik tangan kiri Anak korban lalu Terdakwa mendekatkan badan anak korban ke badan Terdakwa dan membuka paksa celana yang dikenakan oleh Anak korban yang mana pada saat itu Anak korban kembali memberontak, namun Terdakwa tetap memaksa Anak korban untuk berjongkong dengan cara menekan kedua bahu saksi korban secara bersamaan, selanjutnya Terdakwa dengan sigap langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas paha dan mengeluarkan kemaluannya kemudian langsung menarik kepala Anak korban dan mengarahkan kemaluannya ke arah mulut saksi korban, pada saat itu Anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mempertahankan posisi kepalanya ke arah tembok namun karena kelelahan terus dipaksa akhirnya Anak korban tidak dapat lagi melawan ketika kepalanya ditempelkan ke kemaluan Terdakwa selanjutnya Anak korban diminta mengisap/ mengulum kemaluan Terdakwa selama kurang lebih 5 s/d 10 detik, beberapa detik kemudian datang saksi UDIN yang masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat Anak korban yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulum/menghisap kemaluan Terdakwa, akhirnya Anak korban berhenti dan langsung berusaha berlari keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Anak korban melihat saksi I MADE FERIYAWAN dan I PUTU AGUS ANTARA Als. PUTU BADENG sedang berdiri di luar kamar, dikarenakan ingin menghindari kedua saksi tersebut akhirnya Anak korban terpaksa masuk lagi ke dalam kamar lalu menangis. Kemudian Anak korban disetubuhi secara bergilir oleh teman-teman Terdakwa di lokasi tersebut (villa panorama) yakni I MADE FERIAWAN Alias PERI, I PUTU AGUS ANTARA Alias PUTU BADENG dan I GEDE ARIANTA Alias UDIN;

Menimbang, bahwa usia anak korban pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun, hal tersebut sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-09112017-0068 tertanggal 13 November 2017 atas nama ANAK KORBAN yang lahir di Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2006, dengan demikian anak korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 370/034/XI/2021 oleh RSUD Karangasem tanggal 13 November 2021. Dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut dr. Wayan Indriani Eka Putri, M.Biomed. Sp. Og menyimpulkan bahwa Pada korban perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan robekan selaput dara akibat penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tampak jelas terdakwa melakukan perbuatan membujuk seorang anak yang bernama ANAK KORBAN, dimana perbuatan terdakwa yang memegang payudara anak korban dan meminta anak korban menghisap kemaluan terdakwa tersebut adalah termasuk kategori melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH berta kuncinya dengan nomor rangka: MH3SG3190LJ956567 dan nomor mesin: G3E4E1972798;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH atas nama I WAYAN SUTAMA, alamat Jl. Antasura Gg Arjuna No 9 Peguyangan Kangin Denpasar;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa TERDAKWA, maka akan dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone, warna hitam dengan casing warna Biru dengan IMEI: 353824080735083, dengan nomor HP 081916386624;
- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan garis-garis warna biru;
- 1 (satu) Buah celana pendek kain, warna cream;
- 1 (satu) Buah celana dalam, warna merah.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Putusan Nomor **/Pid.Sus/2022/PN Amp. | Halaman 36 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH berta kuncinya dengan nomor rangka: MH3SG3190LJ956567 dan nomor mesin: G3E4E1972798;
 - 1 (satu) Buah STNK Sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan nomor polisi DK 3559 ACH atas nama I WAYAN SUTAMA, alamat Jl. Antasura Gg Arjuna No 9 Peguyangan Kangin Denpasar;

Dikembalikan kepada terdakwa **TERDAKWA**;

- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone, warna hitam dengan casing warna Biru dengan IMEI: 353824080735083, dengan nomor HP 081916386624;

Putusan Nomor ****/Pid.Sus/2022/PN Amp.** | Halaman **37** dari **38**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan garis-garis warna biru;
- 1 (satu) Buah celana pendek kain, warna cream;
- 1 (satu) Buah celana dalam, warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **KAMIS** tanggal **4 AGUSTUS 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 AGUSTUS 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H. COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

Ttd.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

GEDE ARTA WIJAYA, S.H.